

# PROFIL KELEMBAGAAN

## 1. KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan daerah dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu di Bidang Penanggulangan Bencana, yang menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan wajib oleh daerah merupakan perwujudan otonomi yang bertanggungjawab, yang pada intinya merupakan pengakuan/pemberian hak dan kewenangan daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah.

Pelaksanaan kewenangan antar daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lain. Wacana ini menuntut pemerintah pusat tetap harus memperhatikan hak-hak masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga untuk menjamin hal itu Pemerintah Pusat membuat kebijakan mengenai Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Pusat bertanggung jawab secara nasional atas keberhasilan pelaksanaan otonomi, walaupun pelaksanaan operasionalnya diserahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, merumuskan peran pemerintah pusat di era desentralisasi ini lebih banyak bersifat menetapkan kebijakan makro, norma, standarisasi, pedoman, kriteria, serta pelaksanaan supervisi, evaluasi, pengawasan dan pemberdayaan ke daerah, sehingga otonomi dapat berjalan secara optimal.

maka dalam rangka memberikan panduan untuk menyelenggarakan pelayanan dasar di Bidang Penanggulangan Bencana di daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bima No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Walikota Bima nomor 37 Tahun 2013 tentang Standar pelayanan minimum bidang Pemerintahan dalam Negeri Pemerintah Kota Bima

## 2. PROFIL SINGKAT KEPALA PELAKSANA BPBD

**1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BIMA**

**2. Alamat : Jl. Gajah Mada No.51 Kelurahan Penaraga Kec.Raba Kota Bima Kode Pos**

Email : bpbd.kotabima@gmail.com

Tlp. : 0374-646490

Fax. : 0374-646490

**3. Dasar Hukum Pembentukan BPBD Kota Bima**

- i. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
- ii. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- iii. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 4727);

- iv. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- vi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- vii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- viii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
- ix. Peraturan Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan;
- x. Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2355/SJ tanggal 1 Juli 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima;
- xi. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2010 tentang Pembentukakat Daerah;
- xii. Peraturan Daerah Kota Bima No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraa Penanggulangan Bencana;
- xiii. Keputusan Walikota Bima Nomor 506 Tahun 2012 tentang Pemebntukan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima.

#### 4. Motto : “KAMI SELALU HADIR DITENGAH RAKYAT”

#### 5. Visi dan Misi

Adapun yang menjadi visi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima adalah “*TERWUJUDNYA KOTA BIMA YANG TANGGUH DAN*

*MANDIRI MELALUI PENANGANAN BENCANA YANG TANGGAP, CEPAT DAN TEPAT"*

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka misi yang akan dilaksanakan oleh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima adalah :

- Melaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM
- Meningkatkan koordianasi dalam penanganan bencana dengan instansi terkait
- Melaksanakan Pemberdayaan dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanganan bencana
- Meningkatkan upaya-upaya penanganan bencana baik pada kondisi sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca bencana.

**6. Tugas Pokok dan Fungsi**

Adapun yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Bima adalah :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif serta efisein
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh, dalam penyelenggaraan tugasnya yakni :
  - Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Bima dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
  - Menetapkan standarisasi seratnya kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kota Bima;

- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan;
  - Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima terdiri dari unsur :
- 1) Pengarah Penanggulangan bencana mempunyai fungsi :
    - a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah.
    - b. Memantau, dan
    - c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
  - 2) Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :
    - a. Koordinasi
    - b. Komando, dan
    - c. Pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah kota Bima
  - 3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada huruf 2 diatas, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kota Bima mempunyai tugas secara integrasi yang meliputi :
    - a. Prabencana;
    - b. Saat tanggap darurat; dan
    - c. Pasca bencana.

STRUKTUR ORGANISASI BPBD KOTA BIMA PER 31 DESEMBER 2016

